

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGANNOMOR: 410/4/I/2024

Tentang

PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB-PPKBD)

DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2024



KEPALA DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN NOMOR: 410/4/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB-PPKBD) DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BARONGAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Tingkat Desa / Kelurahan maka perlu adanya PPKBD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana

sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : 1. Melaksanakan, mengelola dan membina Program

Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).

2. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana.

3. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga

(RW).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana, Desa Barongan Kecamatan Kota, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus

KEPALARES BARONGAN

BAMBANG JUNIATMOKO

MATAN

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGAN

Tanggal : 12 Januari 2024 Nomor : 410/4/I/2024

SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA (SUB-PPKBD) DESA BARONGAN KECAMATAN KOTA

NO	NAMA	RW
1.	ZUBAIDAH	I
2.	SUNARSIH	II
3.	NOOR INDRIATI	III
4.	SONATINA SOFIANTI	IV
5.	NINA MARIANI	V